

ALLIANZ TASBIH

Allianz Tasbih (Tabungan Asuransi Biaya Haji) merupakan produk asuransi berjangka syariah yang digunakan untuk membantu dan memberikan manfaat tunai dalam perencanaan biaya perjalanan Haji Peserta sekaligus memberikan manfaat proteksi jiwa dan evakuasi medis yang dapat memberikan ketenangan bagi peserta dan keluarganya.

Nama Produk
Allianz Tasbih
Jenis Produk
Produk Individu Tradisional
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Channel
Allianz Star Network

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Asuransi

Manfaat proteksi jiwa dikarenakan sakit atau kecelakaan:

- Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal pada saat sakit bukan dalam menunaikan Ibadah Haji, maka Pengelola akan membayarkan sebesar 100% Santunan Asuransi ditambah Saldo Tabungan yang terbentuk.
- Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal pada saat menunaikan Ibadah Haji, maka Pengelola akan membayarkan sebesar 200% Santunan Asuransi ditambah Saldo Tabungan yang terbentuk.



Dana Tahapan Haji

- Tahapan 1:** Akumulasi dana tabungan dengan maksimum 50% Santunan Asuransi setelah masa pembayaran Kontribusi berakhir.
- Tahapan 2:** Seluruh Saldo Tabungan yang terbentuk pada saat 10 tahun sejak berakhirnya Masa Pembayaran Kontribusi.



Manfaat Evakuasi Medis dan Repatriasi Darurat

Apabila mengalami kecelakaan atau terkena sakit secara tiba-tiba selama bepergian jauh, diperkuat dengan penilaian medis dari Blue Dot dan tidak ada fasilitas medis yang bisa melakukan penanganan pasien, maka penyedia jasa evakuasi (Blue Dot) akan memindahkan pasien ke tempat yang memiliki fasilitas medis yang dapat menangani pasien atau rumah (selama berada di area regional tempat tinggal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Tingkat Pengembalian yang tidak dijamin

Produk ini memiliki risiko investasi. Dana Nasabah sebagian besar akan ditempatkan dalam instrumen investasi obligasi syariah (SUKUK) yang dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang stabil dalam jangka panjang dan tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang.

Saldo Tabungan tidak mencukupi untuk membayar Dana Tahapan Haji

Produk ini adalah produk Asuransi jangka panjang. Setoran Kontribusi yang dilakukan Peserta sangat berpengaruh terhadap terbentuk Saldo Tabungan. Pembayaran Kontribusi yang berkelanjutan sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi yang telah ditentukan akan mencegah kemungkinan tidak cukupnya Saldo Tabungan untuk membayar Dana Tahapan Haji.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

**ALLIANZ
TASBIH**

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

1 – 55 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Periode Pembayaran Kontribusi + 11 tahun.

Jangka Waktu Pembayaran

- 5 tahun dengan masa asuransi 16 tahun.
- 10 tahun dengan masa asuransi 21 tahun.
- 15 tahun dengan masa asuransi 26 tahun.

Frekuensi Pembayaran

- Bulanan
- 3 (tiga) bulanan
- 6 (enam) bulanan
- Tahunan (12 bulan)

Santunan Asuransi

Minimum Rp50.000.000,-

Mata Uang

Rupiah

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Peserta melengkapi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal yang sudah ditandatangani calon pemegang polis/peserta.
3. Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Membayar Kontribusi yang telah ditentukan.

Apakah Peserta Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Polis ini diterima dan selambat-lambatnya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Polis diterbitkan, Peserta berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Pengelola apabila Peserta tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya ("Cooling-Off Period").
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Peserta bayarkan setelah sebelumnya dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada) yang besar dan nilainya akan ditentukan oleh Pengelola, dan untuk selanjutnya pertanggung jawaban secara otomatis batal sejak Tanggal Polis.

Apa saja kewajiban Peserta sebagai Pemegang Polis?

1. Peserta harus menjawab semua pertanyaan pada lembar aplikasi dengan lengkap dan benar. Peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Peserta menjadi batal.
2. Peserta harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menandatangani.
3. Peserta harus membayar Kontribusi tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana dijabarkan dalam Polis.
2. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal harus diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Pengelola di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
3. Klaim Manfaat Meninggal akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Klaim kami setujui.
4. Manfaat Asuransi dalam Polis ini tidak akan Pengelola bayarkan apabila:

- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis, Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena:
 - Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*; atau
 - Bunuh diri.
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
- Keterangan dan pernyataan yang diisikan dalam SPAJ dan formulir-formulir tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali apabila pertanggungan telah berlaku lebih dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir.
- Berkas-berkas klaim sebagaimana dimaksud di atas telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.

Kunjungi website kami di www.allianz.co.id untuk informasi lebih lanjut perihal pengajuan klaim. Peserta dianjurkan melakukan pelaporan klaim (jika ada) secepatnya kepada Pengelola.

Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Penebusan Polis?

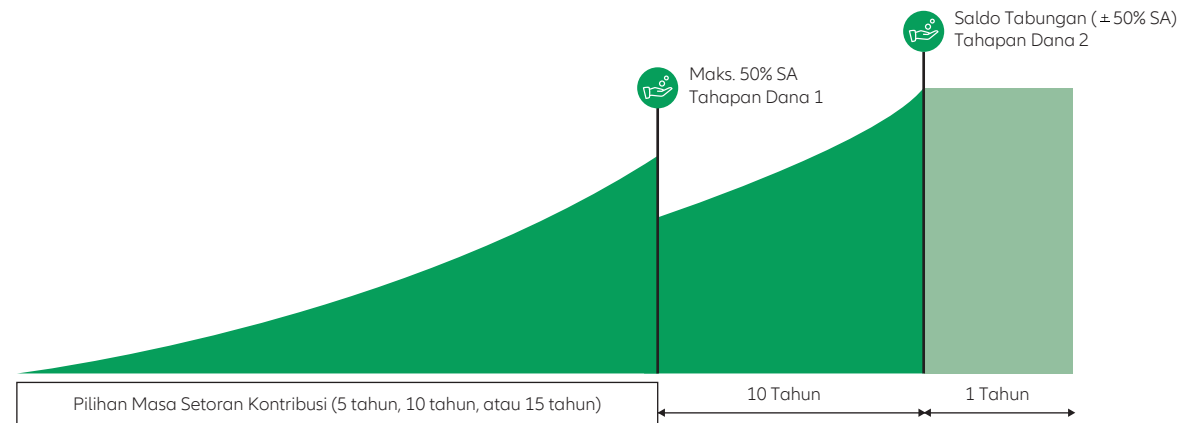
- Transaksi penebusan hanya dapat diproses apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Pengelola terima lengkap dan benar di Kantor Pusat Pengelola.
- Pembayaran akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas-berkas di atas diterima secara lengkap dan benar.
- Setiap transaksi penebusan akan dikenakan biaya transaksi yang besarnya diatur dalam Polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Dana Tahapan Haji?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Dana Tahapan Haji harus diajukan setelah berakhirnya Masa Pembayaran Kontribusi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir Klaim Dana Tabungan Haji yang telah diisi
- Tanda bukti diri yang sah dari Peserta
- Surat kuasa asli dari Peserta (apabila dikuasakan)

Ilustrasi Allianz Tasbih Anda



Masa Asuransi = Masa Pembayaran Kontribusi + 11 Tahun

Manfaat Pada Masa Asuransi:

- Manfaat Tutup Usia.
- Manfaat Tutup Usia Saat Ibadah Haji dan Umroh,
- Evakuasi Medis dan Repatriasi Darurat

Pengecualian

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia kepada Peserta tetapi Pengelola hanya membayarkan Saldo Tabungan atas Polis, jika ada, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan bunuh diri; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena:
 - a) Dihukum mati oleh pengadilan; atau
 - b) Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
 - c) Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Ta'awuni.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis.

Iuran Tabarru' (Cost of Insurance)

Iuran Tabarru' dikenakan sejak Polis diterbitkan setiap bulan selama Polis masih berlaku Iuran Tabarru' ini tergantung dari:

- Besarnya Santunan Asuransi
- Usia Pihak Yang Diasuransikan dari waktu ke waktu
- Jenis kelamin Pihak Yang Diasuransikan
- Kondisi kesehatan, pekerjaan, dan hobi Pihak Yang Diasuransikan

Ujrah Penebusan

- Apabila Peserta melakukan penebusan Polis sebelum Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, maka akan dikenakan Ujrah Penebusan sebesar 5% dari Saldo Tabungan.
- Apabila Peserta melakukan penebusan Polis setelah Masa Pembayaran Kontribusi berakhir maka Peserta akan dikenakan Ujrah Penebusan sebesar 2% dari Saldo Tabungan.

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan

Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan ini dibebankan pada Kontribusi Berkala (%) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun ke-	Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun
1	67%	74%	80%
2	40%	45%	60%
3	0%	30%	50%
4	0%	20%	30%
5	0%	5%	20%
6	0%	0%	10%
7	0%	0%	7%
8	0%	0%	5%
9	0%	0%	0%

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Produk Allianz Tasbih adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Asuransi Allianz Tasbih.
- Peserta harus mampu membayar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang telah ditentukan. Perkembangan Saldo Tabungan sangat bergantung pada setoran Kontribusi yang Peserta lakukan dan pengembalian hasil investasi terhadap Saldo Tabungan tidak dijamin oleh Pengelola.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Peserta atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Peserta. Apabila Peserta masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Peserta, Kami menyarankan Peserta untuk menghubungi Tenaga Penjual Peserta. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Peserta terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Kontribusi yang telah Peserta bayarkan.